



PUTUSAN

Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : I Gede Pitar Aryadnya
Tempat lahir : Desa Culik
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun / 19 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Griya, Desa Culik, Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 2 Nopember 2015 sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016; ----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 47/Pen.Pid/2015/PN Bli tanggal 7 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2015/PN Bli tanggal 9 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN DAN PENGELAPAN ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - o 1 (satu) buah kartu aliansi. -----
 - o 1 (satu) buah nota Rent Car dari CV Sweca. -----
Dirampas untuk dimusnahkan. -----
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF. -----
 - o 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF. -----
 - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF atas nama Ni Nyoman Ekayani. Dikembalikan kepada Ni Nyoman Ekayani ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena istri terdakwa mengajukan gugatan cerai dan terdakwa yang akan mengurus anak-anak;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa I Gede Pitar AryadnyaNA, pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani di Br. Dinas Undisan Kaja Desa Undisan kec. Tembuku kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu Sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF dan HP Merk Samsung type ACE 3 milik saksi Ni Nyoman Ekayani atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika terdakwa dan saksi Ni Nyoman Ekayani berkenalan di kos saksi Ni Nyoman Ekayani di Denpasar melalui BBM sehingga terjalin hubungan pacaran, selanjutnya dalam pacaran tersebut terdakwa berjanji akan memberikan cincin kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dengan kata-kata 'Mang, nanti ada supraise berupa cincin pertunangan' disamping terdakwa I Gede Pitar Aryadnya mengaku bekerja di Polda sebagai Intelijen dengan kata-kata "Saya kerja di Polda sebagai Intel" berikut terdakwa memperlihatkan Kartu Aliansi Badan Intelijen, sehingga saksi Ni Nyoman Ekayani percaya, selanjutnya terdakwa bilang sudah duda dan sudah bercerai dan mengaku memiliki Puri Satria Jro Kuta Denpasar, kemudian saksi Ni Nyoman Ekayani tidak diberikan kerja lagi atau disuruh berhenti bekerja dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya akan menanggung saksi dan Ibu saksi dengan kata-kata "Mang, jangan kerja nanti saya nanggung semuanya sama Ibunya Komang" selanjutnya saksi Ni Nyoman Ekayani mengikuti kata-kata Terdakwa I Gede Pitar Aryadnya untuk berhenti bekerja, dan karena saksi Ni Nyoman Ekayani tidak kerja lagi disuruh oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya angkut barang untuk dibawa ke kampung dengan kata-kata "Mang kan sudah selesai kerja,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kos buang-buang uang lebih baik di kampung” selanjutnya saksi Ni Nyoman Ekayani dirumah di kampung dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga ikut tinggal di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani, kemudian setelah tinggal di rumah (kampung) terdakwa I Gede Pitar Aryadnya menjanjikan mobil kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dengan kata-kata “Mang hadiah ultah mang mobil” dan saksi Ni Nyoman Ekayani jawab “Mobil apa?” dijawab oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya “Mobil Yaris warna putih” selanjutnya terdakwa I Gede Pitar Aryadnya mengaku pulang ke Karangasem untuk mengambil mobil akan digunakan jalan-jalan pada hari Raya dan Sembahyang ke Pura Besakih dan terdakwa meminta minjam sepeda motor Vario untuk di bawa ke karangasem mengambil mobil dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga bilang hpnya rusak dengan kata-kata “Mang Hpnya tidak bisa pakai, Hp mang dulu pakai ya” kemudian saksi memberikan pinjam HP dan sepeda motor, kemudian setelah behasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sebagai jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- mengingat terdakwa belum membayar Rent car di tempat saksi I NENGAH DUKUT als PAK SWECA dan HP tersebut terdakwa jual di Counter di Teuku Umar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada I MADE ARTANA karena terdakwa sudah lama meminjam uang, kemudian terdakwa I Gede Pitar Aryadnya pulang kerumah saksi Ni Nyoman Ekayani dengan membawa mobil Ertiga dan saksi Ni Nyoman Ekayani menanyakan motornya dimana terdakwa jawab di Karangasem;-----

Bahwa terdakwa I Gede Pitar Aryadnya mengaku bekerja di Jakarta sebagai Intelijen dan mengaku mendapat gaji Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per tiga bulan kepada saksi NI WAYAN KUPELIN, kemudian terdakwa menjanjikan uang 100 (seratus) juta rupiah kepada saksi NI WAYAN KUPELIN dengan kata-kata “Jangan bekerja ibu sudah tua, saya kasih ibu modal 100 (seratus) juta untuk jualan.” Tetapi saksi NI WAYAN KUPELIN tidak mau, kemudian saksi NI WAYAN KUPELIN disuruh menaruh uang di Bank dan cari bunga-bunganya saja, juga ibu saksi NI WAYAN KUPELIN tidak mau. Selanjutnya saksi NI WAYAN KUPELIN disuruh membuat kandang ayam dan pohon kayu dikebun saksi NI WAYAN KUPELIN disuruh untuk di tebang dan sudah saksi NI WAYAN KUPELIN tebang, dengan kata-kata “Bersihkan saja pohon-pohon tersebut buk ”. Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NI WAYAN KUPELIN Tanya kapan bahan kandangnya akan datang dijawab "Tenang bu/ma." Selanjutnya terdakwa I GEDE PITAR ARNYADNYA berkata lagi "Saya akan belikan mobil untuk komang (Ni Nyoman Ekayani), mobil yaris dan mobil akan datang tanggal 22 Juli 2015." Dan saksi NI WAYAN KUPELIN selanjutnya disuruh membuat sesajen dan garasi dengan kata-kata "Buatkan sesajen dan garasinya bu, mobil akan datang." Saksi NI WAYAN KUPELIN jawab "Setelah datang mobil, baru saya buat garasi." Di jawab oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya "Iya buk." Ternyata semua yang dikatakan oleh terdakwa I GEDE PITAR ARYANDYA adalah bohong;-----

Bahwa terdakwa I Gede Pitar Aryadnya , pernah memperlihatkan sebuah kartu aliansi pada saat saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA bersama-sama dalam satu mobil dan terdakwa mengaku sebagai intelijen BNN, KPK dengan kata-kata " saya sebagai anggota intel BNN,KPK sambil terdakwa memperlihatkan kartu aliansi tertulis Intelijen KPK dan ada foto terdakwa I Gede Pitar Aryadnya dan terdakwa lakukan itu untuk meyakinkan saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA bahwa dia adalah orang penting, sehingga saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA merasa percaya, kemudian terdakwa menjanjikan untuk merubah nasib saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA dengan mengaku memiliki perusahaan berupa villa yang berada di seminyak dengan kata-kata " Tut mau merubah nasib, saksi memiliki usaha villa bambu di seminyak , kemudian saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA disarankan untuk mengundurkan diri dari tempat saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA bekerja pada perusahaan roti di taman Giri Nusa dua, dengan harapan saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA kerja pada perusahaan yang dimiliki oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya kemudian saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA membuat surat pengunduran diri (RISENT) dari tempat saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA bekerja, sehingga sejak itulah saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA berhenti kerja. -----

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ni Nyoman Ekayani mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), serta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban I KETUT ARIANA dan saksi korban I NYOMAN RENCANA
kehilangan pekerjaannya. -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 378 KUHP. -----

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I Gede Pitar AryadnyaNA, pada hari sabtu tanggal
25 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu
tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas, bertempat di rumah saksi
Ni Nyoman Ekayani di Br. Dinas Undisan Kaja Desa Undisan kec. Tembuku
kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli atau setidaknya ditempat
tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli,
Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yaitu
merk Honda Vario DK 8437 PF dan HP Merk Samsung type ACE 3 yang
seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yaitu milik saksi
Ni Nyoman Ekayani yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika
terdakwa dan saksi Ni Nyoman Ekayani berkenalan di kos saksi Ni Nyoman
Ekayani di Denpasar melalui BBM sehingga terjalin hubungan pacaran,
selanjutnya dalam pacaran tersebut terdakwa berjanji akan memberikan
cincin kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dengan kata-kata 'Mang, nanti ada
supraise berupa cincin pertunangan" disamping terdakwa I Gede Pitar
Aryadnya mengaku bekerja di Polda sebagai Intelijen dengan kata-kata "Saya
kerja di Polda sebagai Intel" berikut terdakwa memperlihatkan Kartu Aliansi
Badan Intelijen, sehingga saksi Ni Nyoman Ekayani percaya, selanjutnya
terdakwa bilang sudah duda dan sudah bercerai dan mengaku memiliki Puri
Satria Jro Kuta Denpasar, kemudian saksi Ni Nyoman Ekayani tidak
diberikan kerja lagi atau disuruh berhenti bekerja dan terdakwa I Gede Pitar
Aryadnya akan menanggung saksi dan Ibu saksi dengan kata-kata "Mang,
jangan kerja nanti saya nanggung semuanya sama Ibunya Komang"
selanjutnya saksi Ni Nyoman Ekayani mengikuti kata-kata Terdakwa I Gede

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitar Aryadnya untuk berhenti bekerja, dan karena saksi Ni Nyoman Ekayani tidak kerja lagi disuruh oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya angkut barang untuk dibawa ke kampung dengan kata-kata "Mang kan sudah selesai kerja, daripada kos buang-buang uang lebih baik di kampung" selanjutnya saksi Ni Nyoman Ekayani dirumah di kampung dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga ikut tinggal di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani, kemudian setelah tinggal di rumah (kampung) terdakwa I Gede Pitar Aryadnya menjanjikan mobil kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dengan kata-kata "Mang hadiah ultah mang mobil" dan saksi Ni Nyoman Ekayani jawab "Mobil apa?" dijawab oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya "Mobil Yaris warna putih" selanjutnya terdakwa I Gede Pitar Aryadnya mengaku pulang ke Karangasem untuk mengambil mobil akan digunakan jalan-jalan pada hari Raya dan Sembahyang ke Pura Besakih dan terdakwa meminta minjam sepeda motor Vario untuk di bawa ke karangasem mengambil mobil dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga bilang hpnya rusak dengan kata-kata "Mang Hpnya tidak bisa pakai, Hp mang dulu pakai ya" kemudian saksi memberikan pinjam HP dan sepeda motor, kemudian setelah behasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sebagai jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- mengingat terdakwa belum membayar Rent car di tempat saksi I NENGAH DUKUT als PAK SWECA dan HP tersebut terdakwa jual di Counter di Teuku Umar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada I MADE ARTANA karena terdakwa sudah lama meminjam uang, kemudian terdakwa I Gede Pitar Aryadnya pulang kerumah saksi Ni Nyoman Ekayani dengan membawa mobil Ertiga dan saksi Ni Nyoman Ekayani menanyakan motornya dimana terdakwa jawab di Karangasem.-----

Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan atau minta ijin kepada saksi Ni Nyoman Ekayani untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF dan menjual HP Merk Samsung type ACE 3 milik saksi Ni Nyoman Ekayani. -----

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ni Nyoman Ekayani mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Ni Nyoman Ekayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa .-----
- Bahwa sekitar bulan Mei 2015 saksi kenal terdakwa melalui BBM kemudian keesokan harinya saksi dan terdakwa janji bertemu langsung di kos sambil ngobrol dan berkenalan sehingga terjalin pacaran ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian berjanji memberikan cincin dan mengaku bekerja di Polda sebagai Intelijen kemudian memperlihatkan Kartu Aliansi Badan Intelijen, sehingga saksi percaya selanjutnya terdakwa bilang sudah duda dan sudah bercerai, dan berkata memiliki Puri Satria Jro Kuta Denpasar;-----
- Bahwa terdakwa juga memberitahukan saksi bahwa gajinya Rp. 25.000.000,- perbulan ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian tinggal di kos saksi dan saksi disuruh berhenti bekerja, karena terdakwa akan menanggung saksi dan Ibu saksi ;-----
- Bahwa selama tinggal di kos saksi, yang menanggung makan terdakwa adalah saksi ;-----
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan mobil Yaris warna putih untuk hadiah ultah saksi ;-----
- Bahwa terdakwa pernah tinggal di kampung saksi di Tembuku selama 2 (dua) minggu, oleh karena terdakwa punya pekerjaan yang bagus, maka keluarga saksi tidak keberatan dan merestui hubungan saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa mengaku pulang ke Karangasem untuk mengambil mobil dan meminjam sepeda motor Vario milik saksi ;-----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kembalinya I Gede Pitar Aryadnya membawa mobil Ertiga dan saksi tanya motornya dimana dijawab di Karangasem, selanjutnya I Gede Pitar Aryadnya bilang hpnya rusak kemudian saksi memberikan pinjam hp milik saksi yang belakangan saksi mengetahui jika HP saksi dijual ; -----
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu tinggal di kampung saksi, pihak Babinsa kemudian datang kerumah dan membawa terdakwa untuk dimintai keterangan karena tidak melapor tinggal di rumah saksi ; -----
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui jika terdakwa menipu saksi pada saat diberitahukan oleh Babinsa setelah mereka memeriksa terdakwa;-----
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami setelah kejadian dibohongi oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya; -----

2. Wayan Kuplin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa; -----
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi lupa sekira bulan Mei 2015 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saksi di Br. Dinas Undisan kaja, Ds. Undisan, Kec. Tembuku, Kab. Bangli. terdakwa bersama saksi Eka datang kerumah saksi mengaku orang satria (Gusti) bekerja sebagai Intelijen ;-----
- Bahwa pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar bulan Juni 2015 I Gede Pitar Aryadnya juga menjanjikan uang 100 (seratus) juta rupiah dengan kata-kata "Jangan bekerja ibu sudah tua, saksi kasih ibu modal 100 (seratus) juta untuk jualan." dan saksi juga disuru membuat kandang ayam ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan akan membelikan saksi Eka sebuah mobil merk Yaris warna Putih kemudian saksi disuruh membuat sesajen dan garasi, namun mobil tidak pernah ada dengan alasan tidak bisa menarik uang karena uangnya terlalu banyak ; -----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menjajikan saksi I KETUT ARIANA yang sebelumnya bekerja di Toko Roti dengan gaji kotor Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) pekerjaan di Vila yang di akui adalah Vila milik keluarga I Gede Pitar Aryadnya dengan gaji bersih Rp. 2000.000,- (Dua Juta Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja di Jakarta sebagai Intelijen dan mendapat gaji Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;-----
- Bahwa setiap hari saksi memberikan makan sehari-hari kurang lebih sekitar satu bulan kepada I Gede Pitar Aryadnya dan terdakwa tidak pernah memebrikan uang sepeserpun kepada saksi.-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya; -----

3. I Ketut Ariana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan juni 2015 di tempat kos di Denpasar, karena I Gede Pitar Aryadnya datang ke kos saksi dengan kakak saksi. -----
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki perusahaan berupa villa yang berada di seminyak, kemudian saksi disarankan untuk mengundurkan diri dari tempat saksi kerja pada perusahaan roti di taman Giri Nusa dua, dengan harapan saksi kerja pada perusahaan yang dimiliki oleh I Gede Pitar Aryadnya dan pada bulan 20 juli 2015 saksi membuat surat pengunduran diri (RISENT) dari tempat saksi kerja , sejak itulah saksi berhenti kerja; -----
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan sebuah kartu aliansi pada saat saksi bersama-sama dalam satu mobil dan mengaku sebagai intelijen BNN, KPK, sehingga saksi merasa percaya.-----
- Bahwa terhadap ibu saksi, terdakwa berjanji akan memberikan uang untuk usaha kandang ayam dirumah, dan disuruh menebang kayu untuk pembuatan lokasi usaha kandang ayam ; -----

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kebohongan terdakwa setelah terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan pengusutan ternyata semua pengakuan yang di katakan oleh I Gede Pitar Aryadnya adalah semuanya bohong, dari situlah saksi dan sekeluarga merasa dibohongi/ditipu.-----
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor kakak saksi dipinjam dan dipakai jaminan pada sebuah rencar, HP telah dijual, hal tersebut saksi ketahui dari pengakuan kakak saksi.-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya; -----

4. I Nyoman Rencana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Juli 2015 di tempat kos Ni Nyoman Ekayani di jalan Tukad sumi Renon Denpasar, selanjutnya saksi bertemu kembali di tempat saksi kos di jalan taman giri Nusa, saat itu I Gede Pitar Aryadnya kebetulan berkunjung ke tempat kos saksi dan mengatakan bahwa dia memiliki usaha Villa di jalan seminyak dengan nama Villa bambu, dan saksi Ketut disuruh berhenti kerja karena dijanjikan pekerjaan yang lebih bagus dan bekerja pada perusahaan yang dimiliki oleh I Gede Pitar Aryadnya; -----
- Bahwa terdakwa pernah memperlihatkan kartu gambar burung garuda dan identitas diri serta mengaku intelijen. -----
- Bahwa terdakwa pernah membawa mobil R3 warna putih datang ke rumah saksi di undisan kaja desa undisan kec. Tembuku Bangli termasuk mengaku mempunyai puri jro kuta di banjar Satri Denpasar.
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan akan membelikan gigi kepada saksi;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya; -----

5. I Nengah Dukut Als. Pak Sweca dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Pitar Aryadnya, yang bersangkutan adalah berasal dari Desa Culik Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, saksi kenal dengan terdakwa Kurang lebih satu tahun yang hanya sebatas sewa mobil ;-----
- Bahwa terdakwa pernah sewa mobil sebanyak 3 (tiga) kali sampai saat ada masalah dan terakhir menyewa pada tanggal 18 juli 2015 sekira jam 15.00 wita ;-----
- Bahwa Mobil yang disewa adalah ertiga warna putih Dk 1052 GP dengan perhari 250.000 untuk 24 (dua puluh empat jam) dan Belum dibayar lunas hanya baru dibayar satu hari senilai 250.000, padahal IGEDE PITAR AYADNYA sewa selama 5 (lima) hari;-----
- Bahwa terdakwa menjaminkan sepeda motor Vario warna putih DK 8437 PF ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang pemilik sepeda motor Vario tersebut; -----
- Bahwa terdakwa masih ada hutang Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran sewa mobil Ertiga ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ni Nyoman Ekayani dari BBM kemudian janji bertemu dikos saksi Ni Nyoman Ekayani yang akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota KPK kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dan memperlihatkan tanda pengenal palsu serta memberitahukan saksi Ni Nyoman Ekayani bahwa gaji terdakwa sebulan Rp. 25.000.000,- dengan bonus sampai Rp. 100.000.000,-;----
- Bahwa terdakwa janji membelikan saksi Ni Nyoman Ekayani cincin dan mobil Yaris warna putih sebagai hadiah ulang tahun ;-----

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah tinggal selama 2 (dua) minggu di kampung saksi Ni Nyoman Ekayani di Desa Tembuku dan mengaku sebagai anggota KPK kepada ibu saksi Ni Nyoman Ekayani sehingga ibu saksi Ni Nyoman Ekayani merestui hubungan terdakwa dan memperbolehkan terdakwa menginap dirumahnya ; -----
- Bahwa selama tinggal di kos dan dirumah ibu saksi Ni Nyoman Ekayani , terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang dan semua biaya makan dikeluarkan oleh saksi Ni Nyoman Ekayani ; -----
- Bahwa terdakwa juga menyuruh saksi I Ketut untuk berhenti bekerja dan bekerja dengan gaji yang lebih baik di villa milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor Vario warna putih DK 8437 PF milik saksi Ni Nyoman Ekayani pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di CV. SWECA Rent Car di Jalan WR Supratman No. 189 Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa juga meminjam HP saksi Ni Nyoman Ekayani kemudian menjual seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).----
- Bahwa Hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 700.000,- terdakwa gunakan untuk membayar hutang, sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa pakai sebagai jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- di tempat I NENGAH DUKUT als PAK SWECA.-----
- Bahwa terdakwa merentcar mobil Suzuki Ertiga Untuk ditunjukan kepada saksi Ni Nyoman Ekayani ; -----
- Bahwa Terhadap saksi NI WAYAN KUPELIN terdakwa pernah mengaku sebagai orang Satria dan terdakwa pernah menjanjikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta) untuk membuat kandang ayam; -----
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan untuk mengawini saksi Ni Nyoman Ekayani ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- o 1 (satu) buah kartu aliansi.-----
- o 1 (satu) buah nota Rent Car dari CV Sweca. -----
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF. -----

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF.-----
- o 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF atas nama Ni Nyoman Ekayani.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum ; -----
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Ni Nyoman Ekayani dari BBM kemudian janji bertemu dikos saksi Ni Nyoman Ekayani yang akhirnya berlanjut dengan hubungan pacaran ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengaku bekerja sebagai anggota KPK kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dan memperlihatkan tanda pengenal palsu serta memberitahukan saksi Ni Nyoman Ekayani bahwa benar gaji terdakwa sebulan Rp. 25.000.000,- dengan bonus sampai Rp. 100.000.000,-;-----
- Bahwa benar terdakwa janji membelikan saksi Ni Nyoman Ekayani cincin dan mobil Yaris warna putih sebagai hadiah ulang tahun ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah tinggal selama 2 (dua) minggu di kampung saksi Ni Nyoman Ekayani di Desa Tembuku dan mengaku sebagai anggota KPK kepada ibu saksi Ni Nyoman Ekayani sehingga ibu saksi Ni Nyoman Ekayani merestui hubungan terdakwa dan memperbolehkan terdakwa menginap dirumahnya ; -----
- Bahwa benar selama tinggal di kos dan di rumah ibu saksi Ni Nyoman Ekayani , terdakwa tidak pernah mengeluarkan uang dan semua biaya makan dikeluarkan oleh saksi Ni Nyoman Ekayani ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga menyuruh saksi I Ketut untuk berhenti bekerja dan bekerja dengan gaji yang lebih baik di villa milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor Vario warna putih DK 8437 PF milik saksi Ni Nyoman Ekayani pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di CV. SWECA Rent Car di Jalan WR Supratman No. 189 Denpasar ; -----
- Bahwa benar terdakwa juga meminjam HP saksi Ni Nyoman Ekayani kemudian menjual seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



- Bahwa benar Hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 700.000,- terdakwa gunakan untuk membayar hutang, sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa pakai sebagai jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- di tempat I NENGAH DUKUT als PAK SWECA. -----
- Bahwa benar terdakwa merentcar mobil Suzuki Ertiga Untuk ditunjukkan kepada saksi Ni Nyoman Ekayani ; -----
- Bahwa benar Terhadap saksi NI WAYAN KUPELIN terdakwa pernah mengaku sebagai orang Satria dan terdakwa pernah menjanjikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta) untuk membuat kandang ayam; -----
- Bahwa benar terdakwa juga menjanjikan untuk mengawini saksi Ni Nyoman Ekayani ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa I Gede Pitar Aryadnya yang dihadapkan kedepan persidangan ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ; -----

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa berkenalan dengan saksi Ni Nyoman Ekayani melalui BBM, kemudian terjalin hubungan pacaran, dan terdakwa kemudian berjanji akan memberikan cincin kepada saksi Ni Nyoman Ekayani dan mengaku bekerja di Polda sebagai Intelijen berikut terdakwa memperlihatkan Kartu Aliansi Badan Intelijen, serta terdakwa sudah duda dan sudah bercerai dan mengaku memiliki Puri Satria Jro Kuta Denpasar ; -----

Bahwa terdakwa I Gede Pitar Aryadnya, pada sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani di Br. Dinas Undisan Kaja Desa Undisan kec. Tembuku kab. Bangli kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga saksi Ni Nyoman Ekayani memperkenalkan diri bekerja di Polda sebagai Intelijen dan berasal dari Puri Satria Jro Kuta Denpasar ;-----

Bahwa saksi Ni Nyoman Ekayani disuruh berhenti bekerja dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya berjanji akan menanggung saksi dan Ibu saksi ;-----

Bahwa setelah saksi Ni Nyoman Ekayani tidak kerja dan disuruh oleh terdakwa I Gede Pitar Aryadnya angkut barang untuk dibawa ke kampung, selanjutnya saksi Ni Nyoman Ekayani menuruti kata terdakwa dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga ikut tinggal di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani selama 2 (dua) minggu; -----

Bahwa terdakwa menjanjikan mobil Yaris warna putih kepada saksi Ni Nyoman Ekayani sebagai hadiah ulang tahun ;-----

Bahwa untuk meyakinkan saksi Ni Nyoman Ekayani, terdakwa I Gede Pitar Aryadnya mengaku pulang ke Karangasem untuk mengambil mobil akan digunakan jalan-jalan pada hari Raya dan Sembahyang ke Pura Besakih dan terdakwa meminjam Sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF milik saksi Ni Nyoman Ekayani untuk di bawa ke Karangasem mengambil mobil dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga bilang hpnya rusak kemudian saksi Ni Nyoman Ekayani meminjamkan sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF dan menjual HP Merk Samsung type ACE 3 ;-----

Bahwa setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sebagai jaminan sebesar Rp. 1.000.000,- mengingat terdakwa belum membayar Rent car di tempat saksi I NENGAH DUKUT als PAK SWECA dan HP tersebut terdakwa jual di Counter di Teuku Umar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada I MADE ARTANA ;-----

Bahwa setelah terdakwa I Gede Pitar Aryadnya menyewa mobil Ertiga, kemudian dibawa pulang kerumah saksi Ni Nyoman Ekayani dan saksi Ni Nyoman Ekayani menanyakan motornya dimana, terdakwa jawab di Karangasem;-----

Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Ni Nyoman Ekayani untuk menjaminkan Sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF sebesar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- di Rent car I NENGAH DUKUT als PAK SWECA dan menjual HP Merk Samsung type ACE 3 di Counter di Teuku Umar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian terdakwa penggunaan untuk membayar hutang terdakwa;-----

Dengan demikian maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang; -----

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya tidak perlu seluruh kualifikasi tersebut terpenuhi secara kumulatif, tetapi cukup apabila salah satu kualifikasi terpenuhi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan dari terdakwa yang menerangkan bahwa pada bulan Juli 2015 terdakwa berkenalan dengan saksi Ni Nyoman Ekayani melalui BBM dan terdakwa mengaku bekerja di Polda sebagai Intelijen berikut terdakwa memperlihatkan Kartu Aliansi Badan Intelijen, serta terdakwa sudah duda dan sudah bercerai dan mengaku memiliki Puri Satria Jro Kuta Denpasar ;-----

Bahwa kemudian terjalin hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi Ni Nyoman Ekayani dan terdakwa kemudian berjanji akan memberikan cincin kepada saksi Ni Nyoman Ekayani ; -----

Bahwa saksi Ni Nyoman Ekayani disuruh berhenti bekerja dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya berjanji akan menanggung saksi dan Ibu saksi ;-----

Bahwa terdakwa I Gede Pitar Aryadnya, pada sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani di Br. Dinas Undisan Kaja Desa Undisan kec. Tembuku kab. Bangli kepada keluarga saksi Ni Nyoman Ekayani memperkenalkan diri bekerja di Polda sebagai Intelijen dan berasal dari Puri Satria Jro Kuta Denpasar ;-----

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Gede Pitar Aryadnya mengaku bekerja di Jakarta sebagai Intelijen dan mengaku mendapat gaji Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan dan mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per bulan kepada saksi NI WAYAN KUPELIN, kemudian terdakwa menjanjikan uang 100 (seratus) juta rupiah kepada saksi NI WAYAN KUPELIN untuk modal jualan, tetapi saksi NI WAYAN KUPELIN tidak mau ; -----

Bahwa terdakwa I GEDE PITAR ARNYADNYA menjanjikan mobil yaris dan mobil akan datang tanggal 22 Juli 2015 dan saksi NI WAYAN KUPELIN selanjutnya disuruh membuat sesajen dan garasi ; -----

Bahwa terdakwa I Gede Pitar Aryadnya, pernah memperlihatkan sebuah kartu aliansi pada saat saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA dan terdakwa mengaku sebagai intelijen BNN, KPK, terdakwa lakukan itu untuk meyakinkan saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA ; -----

Bahwa terdakwa menjanjikan pekerjaan untuk saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA di villa milik terdakwa yang berada di seminyak kemudian saksi I KETUT ARIANA dan saksi I NYOMAN RENCANA mengundurkan diri dari pekerjaannya;-----

Bahwa terdakwa meminjam Sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF milik saksi Ni Nyoman Ekayani untuk di bawa ke Karangasem dengan alasan untuk mengambil mobil dan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya juga bilang hpnya rusak kemudian saksi Ni Nyoman Ekayani memberikan HP dan sepeda motor milik saksi ; -----

Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sebagai jaminan membayar Rent car di tempat saksi I NENGAH DUKUT als PAK SWECA dan HP tersebut terdakwa jual di Counter di Teuku Umar seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada I MADE ARTANA ; -----

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ni Nyoman Ekayani mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), serta saksi korban I KETUT ARIANA dan saksi korban I NYOMAN RENCANA kehilangan pekerjaannya ; -----

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam perkara ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja ; -----
3. Unsur menguasai secara melawan hukum; -----
4. Unsur memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain; -----
5. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, dengan mengambil alih pertimbangan unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 memiliki sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan
kepunyaan orang lain;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu
benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan
sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum
dipersidangan bahwa terdakwa yaitu I Gede Pitar Aryadnya pada sabtu
tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Ni
Nyoman Ekayani di Br. Dinas Undisan Kaja Desa Undisan kec. Tembuku
kab. Bangli meminjam sepeda motor milik saksi Ni Nyoman Ekayani dengan
alasan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya pulang ke Karangasem untuk
mengambil mobil yang akan digunakan jalan-jalan pada hari Raya dan
Sembahyang ke Pura Besakih dan meminjam HP Merk Samsung type ACE 3
saksi Ni Nyoman Ekayani dengan alasan HP terdakwa rusak, kemudian saksi
Ni Nyoman Ekayani memberikan HP Merk Samsung type ACE 3 dan sepeda
motor merk Honda Vario DK 8437 PF;-----

Bahwa HP milik saksi Ni Nyoman Ekayani, terdakwa jual di Counter di
Teuku Umar seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil
penjualan HP, terdakwa gunakan untuk membayar hutang ; -----

Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa pakai sebagai jaminan
sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Rent car di tempat saksi I NENGAH DUKUT
als PAK SWECA dan HP saksi Ni Nyoman Ekayani, kemudian terdakwa I
Gede Pitar Aryadnya pulang kerumah saksi Ni Nyoman Ekayani dengan
membawa mobil Ertiga ; -----

Dengan demikian maka unsur memiliki sesuatu benda yang
seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dalam perkara ini telah
terpenuhi ; -----

Ad.5 yang berada padanya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum
dipersidangan bahwa terdakwa yaitu I Gede Pitar Aryadnya pada sabtu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Ni Nyoman Ekayani di Br. Dinas Undisan Kaja Desa Undisan kec. Tembuku kab. Bangli meminjam sepeda motor milik saksi Ni Nyoman Ekayani dengan alasan terdakwa I Gede Pitar Aryadnya pulang ke Karangasem untuk mengambil mobil yang akan digunakan jalan-jalan pada hari Raya dan Sembahyang ke Pura Besakih dan meminjam HP Merk Samsung type ACE 3 saksi Ni Nyoman Ekayani dengan alasan HP terdakwa rusak, kemudian saksi Ni Nyoman Ekayani memberikan HP Merk Samsung type ACE 3 dan sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF;-----

Dengan demikian maka unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan dalam perkara ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- o 1 (satu) buah kartu aliansi. -----
- o 1 (satu) buah nota Rent Car dari CV Sweca. -----

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF. -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF. -----
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF atas nama Ni Nyoman Ekayani, -----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipersidangan terbukti milik dari saksi Ni Nyoman Ekayani maka dikembalikan kepada Ni Nyoman Ekayani ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ni Nyoman Ekayani mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); ---
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ni Nyoman Ekayani serta saksi korban I KETUT ARIANA dan saksi korban I NYOMAN RENCANA kehilangan pekerjaannya ; -----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Pitar Aryadnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kartu aliansi; -----

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota Rent Car dari CV Sweca; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario DK 8437 PF atas nama Ni Nyoman Ekayani;-----
Dikembalikan kepada Ni Nyoman Ekayani;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Nopember 2015**, oleh **A. A. Putra Wiratjaya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I G. A.K. Ari Wulandari, S.H.**, dan **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pande Putu Suwedana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **Gadhis Ariza, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. **I G.A.K. Ari Wulandari, SH.**

ttd

2. **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

ttd

A. A. Putra Wiratjaya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pande Putu Suwedana

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 47/Pid B/2015/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)